



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1861 /UN26/KM/2024

TENTANG

PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, DAN SPESIALIS PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2024 dipandang perlu menentukan dan menetapkan jumlah Kuota Daya Tampung untuk masing-masing jalur penerimaan yang diselenggarakan di Universitas Lampung Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat Rektor dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, para Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung Tanggal 31 Januari 2024 telah ditentukan dan ditetapkan jumlah Kuota Daya Tampung untuk masing-masing jalur penerimaan yang diselenggarakan di Universitas Lampung Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu Penetapan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun
2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, DAN
SPESIALIS PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana
Universitas Lampung Tahun 2024 dengan susunan kuota
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

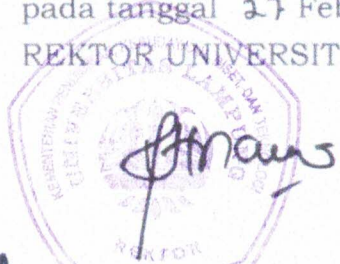
KEDUA : Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas
Lampung Tahun 2024 terdiri atas:

1. Jalur Reguler; dan
2. Jalur Kerjasama.

KETIGA : Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Doktor, Magister, dan Spesialis Pascasarjana Universitas
Lampung Tahun 2024 sebagai pedoman dalam rangka
menentukan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1861 /UN26/KM/2024

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024.

TENTANG : PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PROGRAM PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
DAN SPESIALIS PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2024.

NO	FAKULTAS	STRATA PROGRAM	KODE PRODI	NAMA PRODI	AKREDITASI	KUOTA
1	Pascasarjana	S3/Doktor	30011	Doktor Ilmu Lingkungan	Baik	13
		S2/Magister	20011	Magister Ilmu Lingkungan	B	30
		S2/Magister	20021	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	Baik	15
		S2/Magister	20031	Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut	B	25
		S2/Magister	20051	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	Baik	20
2	Ekonomi dan Bisnis (FEB)	S3/Doktor	31041	Doktor Ilmu Ekonomi	Unggul	28
		S3/Doktor	62001	Doktor Ilmu Akuntansi	SP	15
		S2/Magister	21031	Magister Ilmu Akuntansi	Unggul	55
		S2/Magister	21041	Magister Ilmu Ekonomi	A	25
		S2/Magister	21011	Magister Manajemen	A	70
3	Hukum (FH)	S3/Doktor	32011	Doktor Ilmu Hukum	Baik Sekali	20
		S2/Magister	22011	Magister Ilmu Hukum	A	100
4	Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	S3/Doktor	33031	Doktor Pendidikan	Baik Sekali	15
		S2/Magister	23011	Magister Teknologi Pendidikan	Baik Sekali	20
		S2/Magister	23012	Magister Administrasi Pendidikan	B	20
		S2/Magister	23031	Magister Pendidikan IPS	B	15
		S2/Magister	23025	Magister Pendidikan IPA	Sangat Baik	15
		S2/Magister	23041	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B	15
		S2/Magister	23022	Magister Pendidikan Fisika	B	15
		S2/Magister	23021	Magister Pendidikan Matematika	B	30
		S2/Magister	23053	Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar	B	30
		S2/Magister	23045	Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	Baik Sekali	15
5	Pertanian (FP)	S3/Doktor	34171	Doktor Ilmu Pertanian	B	12
		S2/Magister	24021	Magister Agribisnis	A	24
		S2/Magister	24011	Magister Agronomi	A	25
		S2/Magister	24151	Magister Kehutanan	B	8
		S2/Magister	24051	Magister Teknologi Industri Pertanian	A	20
		S2/Magister	24132	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	B	8
6	Teknik (FT)	S2/Magister	25011	Magister Teknik Sipil	B	25
		S2/Magister	25021	Magister Teknik Mesin	Baik Sekali	20
		S2/Magister	25031	Magister Teknik Elektro	B	20
7		S3/Doktor	36011	Doktor Studi Pembangunan	Baik Sekali	10

	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	S2/Magister	26061	Magister Ilmu Administrasi	Baik Sekali	23
		S2/Magister	26021	Magister Ilmu Pemerintahan	B	25
		S2/Magister	26031	Magister Ilmu Komunikasi	B	30
8	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)	S3/Doktor	37061	Doktor Ilmu MIPA	Baik Sekali	13
		S2/Magister	27021	Magister Biologi	B	15
		S2/Magister	27041	Magister Fisika	Baik Sekali	15
		S2/Magister	27011	Magister Kimia	B	15
		S2/Magister	27031	Magister Matematika	B	15
		S2/Magister	55101	Magister Ilmu Komputer	Baik	15
9	Kedokteran (FK)	S2/Magister	28021	Magister Kesehatan Masyarakat	Baik	25
		S2/Magister		Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	SP	14
					Total	1013

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


LUSMELIA AFRIANI